P E N E T A P A N

Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YOHAN BAGUS WIRATMOKO, SE., tempat / tanggal lahir: Madiun, 12 Agustus 1986, Umur: 36 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Jalan Kuweni No. 28 RT.025, RW.008 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun, selanjutnya disebut ……**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 7 April 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Kuweni No. 28 RT.025, RW.008 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 12 Agustus 1986 anak dari pasangan suami istri **SUBAGYA** dan SUTARNI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986;
- Bahwa nama ayah Pemohon di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan ayah Pemohon, Akta kematian ayah Pemohon, ijazah SMP dan SMA ayah Pemohon tertulis **SUBAGYA**, sedangkan nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayah Pemohon pada duplikat kutipan akta nikah ayah Pemohon no : 542/I/45/1973 tertulis **SUBAGIJO;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq.Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan bahwa nama **SUBAGYA** dan **SUBAGIJO** adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan agar pada saat mengurus uang pensiunan ayah Pemohon, Pemohon tidak mendapat hambatan yang berarti serta permohonan ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki nama di Akta nikah ayah Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kuweni No. 28 RT.025, RW.008 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun dan termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim Pemeriksa berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan nama ayah Pemohon yang ada pada Duplikat Akta Nikah ayah Pemohon no : 542/I/45/1973 tertulis nama **SUBAGIJO** dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan ayah Pemohon, Akta kematian ayah Pemohon, serta ijazah SMP dan SMA ayah Pemohon tertulis **SUBAGYA** adalah orang yang sama;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577031208860003, atas nama Yohan Bagus Wiratmoko, SE, diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran Nomor 1220/1986, atas nama Yohan Bagus Wiratmoko, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi sesuai asli Akta Kematian Nomor 3577-KM-28022022-0008, atas nama Subagya, diberi tanda bukti **P-3;**

4. Fotokopi sesuai asli djazah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Nomor L736450 atas nama Subagya, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi sesuai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 542/I/45/1973, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Nomor L736450 atas nama Subagya, diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577031111500001, atas nama Subagya, diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3577032108130004, tertanggal 1 Oktober 2013, atas nama kepaa keluarga Yohan Bagus Wiratmoko, SE, diberi tanda bukti **P-8** ;

9. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3577032104078094, tertanggal 21 Agustus 2013, atas nama kepala keluarga Subagya, diberi tanda bukti **P-9**;

10. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 474/224/401.303.6/2022, yang selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti **P- 7 dan P- 9** hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yeni Indrawati**
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
   - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kweni No. 28 RT.025, RW.008 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
   - Bahwa pada dokumen Idjazah, KTP, KK, dan Akta Kematian tertulis dan di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Subagijo;
   - Bahwa Subagya tersebut adalah Bapak Saksi dan Pemohon;
   - Bahwa bapak Saksi Sudah meninggal pada tanggal 28 Februari 2022 karena sakit;
   - Bahwa Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 12 Agustus 1986 anak dari pasangan suami istri **SUBAGYA** dan SUTARNI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986;
   - Bahwa nama ayah Pemohon di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan ayah Pemohon, Akta kematian ayah Pemohon, ijazah SMP dan SMA ayah Pemohon tertulis **SUBAGYA**, sedangkan nama ayah Pemohon pada duplikat kutipan akta nikah ayah Pemohon no : 542/I/45/1973 tertulis **SUBAGIJO;**
   - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan agar pada saat mengurus uang pensiunan ayah Pemohon, Pemohon tidak mendapat hambatan yang berarti serta permohonan ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki nama di Akta nikah ayah Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Sutarni

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kweni No. 28 RT.025, RW.008 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada dokumen Idjazah, KTP, KK, dan Akta Kematian tertulis dan di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Subagijo;
- Bahwa Subagya tersebut adalah suami Saksi ;
- Bahwa Suami Saksi sudah meninggal pada tanggal 28 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 12 Agustus 1986 anak dari pasangan suami istri **SUBAGYA** dan SUTARNI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986;
- Bahwa nama ayah Pemohon di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan ayah Pemohon, Akta kematian ayah Pemohon, ijazah SMP dan SMA ayah Pemohon tertulis **SUBAGYA**, sedangkan nama ayah Pemohon pada duplikat kutipan akta nikah ayah Pemohon no : 542/I/45/1973 tertulis **SUBAGIJO;**
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan agar pada saat mengurus uang pensiunan ayah Pemohon, Pemohon tidak mendapat hambatan yang berarti serta permohonan ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki nama di Akta nikah ayah Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan penetapan satu orang yang sama terhadap nama almarhum Ayah Pemohon ada perbedaan antara nama ayah Pemohon di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan ayah Pemohon, Akta kematian ayah Pemohon, ijazah SMP dan SMA ayah Pemohon tertulis **SUBAGYA**, sedangkan nama ayah Pemohon pada duplikat kutipan akta nikah ayah Pemohon no : 542/I/45/1973 tertulis **SUBAGIJO;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama **Yeni Indrawati** dan **Sutarni**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-8 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kuweni No. 28 RT.025, RW.008 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai apakah perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 45, 46, dan 47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan Kewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara Permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan menginginkan penetapan satu orang yang sama terhadap nama almarhum Ayah Pemohon ada perbedaan antara nama ayah Pemohon di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan ayah Pemohon, Akta kematian ayah Pemohon, ijazah SMP dan SMA ayah Pemohon tertulis **SUBAGYA**, sedangkan nama ayah Pemohon pada duplikat kutipan akta nikah ayah Pemohon no : 542/I/45/1973 tertulis **SUBAGIJO;**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut bukan untuk menetapkan status kepemilikan benda, bukan untuk menetapkan status keahliwarisan almarhum ayah Pemohon, dan bukan pula untuk menyatakan dokumen dan akta terkait dengan almarhum ayah Pemohon adalah sah. Namun demikian permohonan mengenai pernyataan nama satu orang yang sama tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama almarhum Ayah Pemohon pada beberapa dokumen tersebut menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan Pemohon untuk mengurus uang pensiunan ayah Pemohon. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum mengenai nama almarhum ayah Pemohon, dalam perkara *a quo* Pemohon mohon agar nama almarhum ayahnya yang berbeda-beda dalam beberapa dokumen tersebut dinyatakan sebagai nama satu orang yang sama, dan untuk hal tersebut perlu pembuktian di persidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa adanya perbedaan nama ayah Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut Pemohon tidak bisa untuk mengurus uang pensiunan ayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon, dan supaya Pemohon tidak mendapat hambatan yang berarti serta permohonan ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki nama di Akta nikah ayah Pemohon sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa **SUBAGYA dan SUBAGIJO** adalah orang yang sama, sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo*. Selain itu, alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* didasarkan oleh alasan yang tidak melanggar Undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta dikaitkan pula pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat'* serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan nama ayah Pemohon yang ada pada Duplikat Akta Nikah ayah Pemohon no : 542/I/45/1973 tertulis nama **SUBAGIJO** dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun No.1220/1986, tanggal 16 September 1986, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan ayah Pemohon, Akta kematian ayah Pemohon, serta ijazah SMP dan SMA ayah Pemohon tertulis **SUBAGYA** adalah orang yang sama;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami Ratih Widayanti, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sru Handaru, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
Sru Handaru, S.H.	Ratih Widayanti, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp -
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 200.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)